



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN DIREKTUR PADA
DIREKTORAT DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, perlu menetapkan persyaratan dan tata cara pengisian jabatan Direktur pada direktorat di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengisian Jabatan Direktur pada Direktorat di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN DIREKTUR PADA DIREKTORAT DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut Statuta UM adalah peraturan dasar pengelolaan UM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
3. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
4. Direktorat adalah unsur pelaksana administrasi, pengembangan, dan tugas strategis di bawah Rektor.
5. Direktur adalah tugas tambahan yang diberikan kepada dosen UM untuk memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan direktorat.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Tugas tambahan adalah tugas selain kegiatan tridharma perguruan tinggi.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 2

- (1) Direktorat di UM terdiri atas:
 - a. Direktorat Akademik;
 - b. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni;
 - c. Direktorat Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Aset;
 - d. Direktorat Perencanaan, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kemitraan.
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 3

- (1) Dosen UM yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur pada direktorat di UM.
- (2) Persyaratan dosen untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur pada direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. berpendidikan paling rendah Magister (S-2);
 - c. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - d. memiliki setiap unsur Sasaran kinerja pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak merangkap jabatan struktural di dalam atau di luar UM.

Pasal 4

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipilih dan diangkat oleh Rektor.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 1962030319850301002 *f*